

Oleh:
Kepala
Disdikbud
Kabupaten
Magelang

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Terkait PENDIDIKAN



- 1. Terdiri dari XIII Bab 36 Pasal
 - 2. Terkait Pendidikan pada Bab II dan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 16
 - 3. Diundangkan pada tanggal 4 Oktober 2021



PELAKSANAAN FASILITASI

(2) Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika



Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan PPGNPN (Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi 5 hal sebagai berikut :



Meliputi



Deteksi Dini

Antisipasi Dini

Pencegahan Pemberantasa n


Penanganan





Pemetaan wilayah rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan Pelaksanaan tes urin kepada penyelenggara pemerintahan daerah, penyelenggara pemerintahan desa, **pelajar**, dan masyarakat.





Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan dengan cara menyusun perencanaan kebijakan dan tindakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan hasil deteksi dini, antisipasi dini dan/atau data pendukung lainnya





narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d.

Pemerintah Daerah membantu pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan.



Satuan pendidikan negeri atau swasta wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar karena terlibat penyalahgunaan narkotika setelah selesai menjalani rehabilitasi dan / atau pembinaan, pengawasan dan pendampingan

Program kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ???





Kegiatan Pendukung



Pembinaan Karakter





Kantin Sehat

Sosialisasi (Upacara, Bimtek, Seminar, MPLS, dll)





Pemasangan Simbol Anti Narkoba, Area Bebas Narkoba, Bebas Rokok, dll

Satuan Tugas Pelajar Anti Narkotika (Ekstrakurikuler)





Penerapan Bekal dari rumah

Pemeriksaan Kesehatan Siswa(UKS)





Terintegrasi Mapel



SELAMATKAN DUNIA PENDIDIKAN dari



NARXOBA



Jangan biarkan senyum itu hilang karena ulah narkoba



say no to drug

